



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Tahir bin Langawa, tempat tanggal lahir Coppeng, 07 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padang Laserang, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Indo Teh binti Pallemai, tempat tanggal lahir Laerung, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Padang Laserang, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



2019 di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Ambo Asse karena ayah pemohon II telah meninggal dunia sekaligus

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara Pemohon II yang bernama Ambo Asse dan yang menjadi saksi adalah Marmi dan Sainardi dengan mahar 44 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan akta cerai Nomor: 0448/AC/2018/PA.Skg.

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, M. Tahir bin Langawa dengan Pemohon II, Indo Teh binti Palemmi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2019 di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa akta cerai Nomor: 0448/AC/2018/PA.Skg. tertanggal, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, oleh majelis hakim telah diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan ..., bertempat Kediaman di ..., Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada tanggal 01 Juli 2019;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama Ambo Asse karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II, bernama Ambo Asse;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Marmi dan Sainardi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
2. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan ..., bertempat Kediaman di ..., Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada tanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama Ambo Asse karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II, bernama Ambo Asse;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Marmi dan Sainardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada tanggal 01 Juli 2019, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ambo Asse karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin 44 real dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Marmi dan Sainardi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, menunjukkan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai, pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 2019 di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ambo Asse karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin 44 real dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Marmi dan Sainardi,
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 juli 2019 di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **M. Tahir bin Langawa** dengan Pemohon II bernama **Indo Teh binti Pallemai** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2019 di Alau Langkara, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Faisal, S.Ag., M.H

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Hakim Anggota,

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.412/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)